

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn* (gadai)

Rahn (Gadai) menurut Bahasa (etimologi) yaitu *Al Tsubut* dan *Al Habs* yang berarti penetapan dan penahanan¹. Sedangkan menurut istilah (terminologi) *rahn* (gadai) adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²

Menurut Ulama Syafi'iyah *rahn* (gadai) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama Hanabilah *rahn* (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang Ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman. Ibn Qodumah juga setuju dengan ulama Hanabilah, berpendapat bahwa *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harta yang dijadikan sebagai harta pembayar apabila pihak yang berhutang tidak membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.³

2. Dasar hukum *Rahn*

a. Al Qur'an

- Surah Al-Baqarah:283

¹ Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 50

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159

³ Ibid

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

b. Hadist

Dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW antara lain adalah sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Rasulallah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari No. 2513)⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 71

⁵ Imam Abi al-Husain muslim ibn al-hajj, *Sahih Bukhari Muslim* , (Beirut: dar al-khotob al-ilmiyah, 2003), 623

c. Ijma Ulama

Para ulama sudah berpendapat, bahwa akad *rahn* hukumnya adalah boleh (mubah). Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu akad *rahn* hanya boleh jika dalam keadaan bepergian. Seperti faham yang dianut oleh mazhab Zahiri, Mujahid dan Al dhahak Zahiri. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum akad *rahn* hal tersebut berdasarkan kisah nabi Muhammad SAW yang menjaminkan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian akad *rahn* ini, jumhur ulama juga berpendapat bahwa boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu bepergian maupun tidak bepergian. Berdasarkan kepada Rosulallah SAW dalam hadist diatas. Produk lain tentang *rahn* yaitu: Fatwa DSN MUI. Ada tiga fatwa yang menjelaskan tentang *rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas, Fatwa DSNMUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* Tasjily.⁶

1. Syarat dan rukun *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Jumhur ulama berpendapat bahwa Rukun *rahn* sebagai berikut:

- 1) *Aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad yaitu, *rahin* dan *murtahin*)

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 139

- 2) *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan utang
- 3) *Marhun Bih* adalah utang rahin kepada murtahin
- 4) *Shigat* akad adalah *Ijab* penawaran dari salah satu pihak dan *Qabul* persetujuan dari pihak yang lainnya.⁷

b. Syarat *Rahn*

Syarat sempurna akad *rahn* yaitu:

- 1) Syarat penyerahan *marhun* (agunan). Akad *rahn* bersifat mengikat antara kedua belah pihak apabila agunan sudah diterima oleh pihak murtahin dan utang sudah diterima oleh pihak rahin.
- 2) Penyerahan barang jaminan (*qabadh al marhun*) barang jaminan yang telah diserahkan kepada pihak murtahin maka barang tersebut sudah dikuasai secara hukum oleh murtahin.⁸

Dalam masalah serah terima barang jaminan para ulama berselisih pendapat, Jumhur Ulama berpendapat bahwa *al qabadh* (serah terima) bukan termasuk syarat sah akad *rahn*, akan tetapi merupakan syarat luzum akad *rahn*, oleh karena itu akad *rahn* belum dikatakan mengikat kecuali terjadi serah terima barang yang digadaikan.⁹ Pendapat ini berdasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 283. Berbeda dengan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Al Qabadh* merupakan akad sempurna akad *rahn* bukan syarat sah

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah"*, Cet. ke I, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2016), 254

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh Ala Mazahib al-Arba"ah*, Juz 3, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 327-328

⁹ Wahbah az- Zhuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani dar ul-Fikir, Cet., ke- 3, 2011), 123

atau syarat *luzum*, menurut Ulama Malikiyah *marhun* tidak harus diserahkan secara *actual*, tetapi boleh penyerahannya secara hukum.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Barang Jaminan

a. Hak dan Kewajiban Debitur (*rahin*)

Hak Pemberi Barang Jaminan:

- 1) Debitur (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian *marhun* yang dijadikan jaminan setelah melunasi pinjaman utangnya
- 2) Debitur (*rahin*) berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya *marhun* yang dijadikan barang jaminan, apabila hal tersebut dikarenakan oleh kelalaian *murtahin*
- 3) Debitur (*rahin*) berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya
- 4) Debitur (*rahin*) berhak meminta Kembali *marhun* apabila diketahui terjadi penyalahgunaan *marhun* oleh *murtahin*.¹⁰

b. Kewajiban Pemberi barang Jaminan:

- 1) Debitur (*rahin*) berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dalam waktu yang telah disepakati, termasuk dengan biaya biaya yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Debitur (*rahin*) berkewajiban untuk merelakan penjualan *marhun* apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tidak dapat melunasi utang kepada *murtahin*.

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41

c. Hak dan Kewajiban Kreditur (*murtahin*)

Dalam pasal 386 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan hak dan kewajiban kreditur (*murtahin*) sebagai berikut:

- 1) Hak *murtahin* adalah menahan barang yang dijadikan jaminan sehingga *rahin* melunasi hutangnya
- 2) Apabila *rahin* meninggal dunia maka *murtahin* mendapatkan hak istimewa dari pihak pihak lain dalam mendapatkan pembayaran hutang.¹¹

d. Kewajiban Kreditur (*murtahin*):

- 1) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilangnya *marhun* dikarenakan atas kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi.
- 3) Apabila *murtahin* akan mengadakan lelang terhadap *marhun* diwajibkan untuk memberitahu *rahin*.

B. Pinjam Meminjam (*ariyah*)

1. Pengertian *ariyah*

Menurut Bahasa (Etimologi) *ariyah* berasal dari kata *i'arah* yang artinya yaitu meminjamkan.¹² Sedangkan menurut istilah (Terminologi) para ulama berbeda beda dalam mendefinisikannya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa *ariyah* adalah menyerahkan kepemilikan

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi*, (Jakarta: PPHIM, 2009), 107

¹² As-sarakhsi, *Al-Mabsuth*, 133/11, Ibnu al-Humam, *Takmilah Syarh Fath al-Qadir*, 464/7

manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan.¹³ Berbeda dengan Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, Ulama Syafi'iyah, Hanbilah dan Zahiriyyah berpendapat bahwa Ariyah adalah izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan dimana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan.¹⁴

Perbedaan pendapat antara masing masing pihak mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda, dimana menurut Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah *ariyah* adalah penyerahan kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Artinya dalam jangka waktu tertentu tersebut peminjam barang berhak menggunakan atau menyewakan barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Hanbilah, dan Zahiriyyah Ariyah hanya sebatas izin menggunakan barang tersebut, bukan memiliki hak guna barang tersebut, sehingga peminjam tidak boleh menyewakan barang pinjaman tanpa seizin dari pemilik barang.¹⁵

2. Rukun dan Syarat *ariyah*

Secara umum Jumhur Ulama berpendapat bahwa Rukun *ariyah* ada empat ,yaitu:

- a) Mu'ir (orang yang meminjam)
- b) Musta'ir (orang yang meminjamkan)
- c) Mu'ar (barang yang dipinjamkan)

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139

¹⁴ Ibid, 140

¹⁵ Moch Abdul Wahab, Lc, *Fiqh Pinjam Meminjam* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6/19

d) Shigat, yaitu suatu perbuatan atau ucapan yang menunjukkan diperbolehkannya mengambil manfaat dari barang tersebut.¹⁶

Sedangkan syarat *ariyah* menurut ulama fiqh yaitu :

a. *Mu'ir* berakal sehat

Artinya, orang gila atau anak kecil yang belum baligh tidak boleh meminjamkan barang. Menurut ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan sudah baligh, kemudian ulama lain menambahkan orang yang berhak meminjamkan barang adalah orang yang dapat berbuat kebaikan tanpa ada paksaan, bukan anak kecil, orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit(bangkrut).

b. Pemegangan barang oleh peminjam

Ariyah adalah akad dalam berbuat kebaikan, jadi memegang barang pinjaman adalah sah hukumnya.

c. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zat nya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akadnya tidak sah.

d. Barang yang dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam.¹⁷ Dalam akad atau transaksi *ariyah* pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.

3. Hukum (ketetapan) akad *ariyah*

a. Dasar hukum *ariyah*

¹⁶ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, 264

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), 250

Menurut *Urf* (kebiasaan), *ariyah* dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara hakikat dan secara majaz.

1) Secara hakikat

Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah, hukumnya adalah memberi manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki kebutuhan yang memaksa untuk memanfaatkan barang pinjaman menurut kebiasaan.¹⁸

Menurut pendapat Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah dan ulama hanabilah *ariyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Berdasarkan pendapat diatas para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan bahwa barang yang dipinjam (*mustar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain dan menurut Imam malik, meskipun pemilik barang tidak mengizinkannya asalkan barang tersebut digunakan sebagaimana fungsinya hal tersebut diperbolehkan. Berbeda dengan pendapat ulama malikiyyah tidak memperbolehkan barang dipinjamkan orang lain tanpa seizin dari pemiliknya.

Pendapat ulama Hanafiyyah memperbolehkan barang pinjaman dipinjamkan kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah karena *Muir* (pemberi pinjaman) telah memberikan hak penguasaan

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 142

barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu dapat diartikan sebagai kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang pinjaman baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, pinjam meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat dan peminjam barang tidak memiliki hak atas barang pinjaman tersebut, sehingga tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Kemudian para ulama sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada barang gadai. Pada akad pinjaman statusnya tidak mengikat, maka barang yang dipinjam kemudian dijaminkan, maka pinjaman yang ada akan batal. Menurut ulama malikiyyah, peminjam hanya berhak memanfaatkan barang pinjaman saja tidak dengan kepemilikan bendanya. Dan menurut ulama Hanafiyyah, akad gadai merupakan akad yang lazim (resmi), sedangkan akad *ariayah* adalah akad *tabarru'* (tolong menolong) yang diperbolehkan akan tetapi tidak lazim (resmi). Berdasarkan hal tersebut, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana akad lazim (resmi) sebab hal tersebut akan mengubah tabiat *ariyah*.¹⁹

2) Secara majazi

Ariyah secara majazi adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain.

¹⁹ Alaud Din Al-Hushkaffi, *Ad-Durul Mukhtar.*, Juz IV, 525

Seperti, uang dan benda lainnya yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Jika meminjam barang pada akad *ariyah* harus mengganti dengan benda yang serupa atau senilai dengan benda yang dipinjam tersebut. Rachmat Syafe'I berpendapat *ariyah* secara majazi tetap termasuk *ariyah*. Karena tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu sama halnya antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.²⁰

b. Hak memanfaatkan barang pinjaman (*Musta'ar*)

Jumhur ulama selain ulama hanafiyyah berpendapat bahwa *musta'ar* (peminjam) dapat mengambil manfaat barang pinjaman sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang memberi pinjaman).

Adapun ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* (peminjam) tergantung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* (orang yang memberi pinjaman) meminjamkannya secara terikat (*muqayyad*) atau mutlak.

1) *Ariyah Mutlak*

Ariyah mutlak adalah pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratannya hanya untuk meminjam saja atau diperbolehkan untuk dipinjamkan kepada orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

2) *Ariyah Muqayyad*

²⁰ Alauddin Al-Kasani., *badai' Ash-Shanai' fi Tartib Syara'*, Juz V, 251

Ariyah Muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Oleh karena itu hukumnya adalah peminjam harus dapat menjaga Batasan tersebut, dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ

إِتْلَاقَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya :”Orang yang mengambil harta orang lain (berhutang), dengan niat untuk melunasinya kelak, maka Allah akan menolong dia untuk melunasinya. Adapun orang yang mengambil harta orang lain dengan niat tidak akan melunasinya, maka Allah akan hancurkan dia”

(HR.Bukharino.2387).²¹

Hal tersebut karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian diperbolehkan untuk melanggar batasan tersebut.²²

a) Batasan penggunaan *ariyah* oleh diri peminjam

²¹ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 2004), 430

²² *Ibid.*, 144

Jika mu'ir membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian.

b) Batasan waktu dan tempat

Apabila ariyah dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Dalam hal waktu peminjaman, jika pihak peminjam sudah mampu untuk mengembalikannya, maka diutamakan untuk segera mengembalikannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبِعْ

Artinya: “Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu maka setujuilah” (HR. Bukhari no.2287).²³

Syaikh As Sa'di *Rahimahullah* menjelaskan, “Mempersulit penunaian hak orang lain yang wajib ditunaikan adalah sebuah kezaliman. Karena dengan melakukan demikian, maka ia meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. Orang yang mampu wajib untuk bersegera menunaikan hak orang lain yang wajib atasnya. Tanpa harus membuat si pemilik hak tersebut untuk

²³ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2004), 430

meminta, mengemis atau mengeluh. Orang yang menunda penunaikan hak padahal ia mampu, maka ia orang yang zalim”.²⁴

c) Batasan ukuran, berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Apabila ada perbedaan pendapat antara mu‘ir (orang yang meminjamkan barang) dengan musta‘ir (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat mu‘ir (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

4. Meminjam pinjaman dan menyewakannya

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa pinjaman boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaanya untuk untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakain pinjaman.²⁵ Menurut Mazhab Hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja boleh menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali

²⁴ *Bahjatul Qulubil Abrar*, 95

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 97

jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seijin pemilik barang. Jika peminjam suatu saat meminjamkan benda tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta pertanggung jawaban kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.²⁶

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Menurut Bahasa (etimologi) sosiologi terdiri dari dua kata dari Bahasa latin yaitu kata *Socius* atau *Societas* yang artinya kawan atau masyarakat. Dan dari Bahasa Yunani yaitu *logos* artinya ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi sosiologi dapat diartikan secara sempit yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat.

Sedangkan secara istilah (terminologi) sosiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial dan proses sosialnya.²⁷

Secara umum, sosiologi hukum berusaha melihat hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh hukum.

²⁶ Abu Bakar al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, (Jakarta: Rajagrafindi, 2004), 551

²⁷ Abdul Haq Syauqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5

Meskipun disisi lain justru sistem-sistem sosial lainnya yang ada pada masyarakat memberi arti pada hukum.²⁸

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial. Dapat dilihat bahwa hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial begitupun dengan sebaliknya perubahan atau tingkah laku sosial dapat mempengaruhi hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kajian sosiologi hukum bahwa didalamnya ada unsur perubah antara hukum dengan masyarakat itu sendiri.²⁹

2. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum islam, sosiologi hukum bukan sesuatu yang baru, mengapa demikian karena pada dasarnya hukum islam terbentuk dari faktor-faktor dalam masyarakat sendiri.³⁰

Sosiologi hukum islam (*sociology of Islamic law*) adalah hubungan timbal balik antara hukum islam dengan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.³¹ Menurut pandangan Atho' Mudzar studi islam dengan pendekatan sosiologi adalah hubungan antara agama dan masyarakat.

²⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bhatara Karya, 1997), 17

³⁰ Ibid

³¹ Yusril Putra Pratama, Skripsi: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 8

Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum , hukum islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat islam) sesuai dengan syariat islam. dan hukum islam sebagai norma memberikan larangan larangan tertentu dalam konteks spiritual. Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum fungsi ganda dapat memberikan ciri spesifik hukum islam. karena sebagai hukum tidak mungkin lepas dari pengaruh-pengaruh yang ada masyarakat. Dari sini dapat dikatakan bahwa manifestasi dari proses adaptasi fikiran atau ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dilihat dari segi norma mempunyai arti bahwa ide ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat hukum islam dilihat dari sosiologi hukum.³²

Pembentukan tingkah laku antara masyarakat islam dengan non islam memiliki perbedaan. Tingkah laku masyarakat non islam terbentuk dari pengalaman dan pemikiran sosial yang berkembang, sedangkan tingkah laku dari masyarakat islam mengacu pada prinsip prinsip islam yang berpedoman Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai contoh dikemukakan disini tentang masyarakat arab sebelum datangnya islam, dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul masyarakat yang rusak itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi masyarakat yang teratur,dimana mereka meninggalkan perilaku jahiliyyah. Misalnya minum arak dan berjudi, padahal sebelumnya kedua perilaku itu merupakan

³² Ibid, 2

kebiasaan masyarakat arab yang telah berakar dalam dagingnya. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum islam bisa merubah tingkah laku masyarakat. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah sistem sosial tertentu dengan adanya pelopor atau seseorang yang telah dipercaya oleh masyarakat. Demikianlah contoh dari masyarakat arab jahiliyah sebelum datangnya islam dan sebelum Nabi Muhammad menjadi pelopor perubahan sistem sosial masyarakat arab jahiliyah.³³

Studi islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Di dalam sosiologi agama klasik berpusat tentang hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat, dapat dilihat bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman agama. Sedangkan sosiologi agama modern hanya berpusat pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa studi islam dengan pendekatan sosiologi lebih luas dari sosiologi agama modern dan lebih dekat dengan sosiologi agama klasik, yaitu hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.³⁴

Studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema :³⁵

³³ Ibid, 2

³⁴ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN press), 6-7

³⁵ Ibid

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (*social change*) biasanya didefinisikan sebagai “perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu”.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran keagamaan dan konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. studi islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
- d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antara agama dan masyarakat dan lain lain.
- e. Studi tentang Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan agama.³⁶

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum islam maka tinjauan hukum islam secara sosiologi dapat dilihat dari pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam.³⁷

Pada umumnya gejala studi islam mengalami perbedaan yang berbeda beda, oleh karena itu hukum islam juga dapat dipandang sebagai

³⁶ Ibid

³⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1

gejala budaya dan juga gejala sosial. Sedangkan yang disebut dengan gejala sosial adalah interaksi masyarakat kepada sesamanya atau dengan dengan non muslim di sekitar persoalan hukum islam.³⁸

Penerapan hukum islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Demikian maka hukum islam tidak hanya berfungsi sebagai nilai nilai normatif akan tetapi juga secara teoritis berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Dan ia sebagai pranata (instusi) sosial dalam islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dinamika sosial.³⁹

Menurut Atho' Mudzar, sosiologi adalah sebuah pendekatan dalam kajian hukum islam sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim ataupun antara muslim dengan non muslim, di sekitar masalah masalah hukum islam menurutnya pendekatan sosiologi dalam hukum islam dapat diambil beberapa tema :⁴⁰

- a. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.

³⁸ Ibid

³⁹ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN press), 16

⁴⁰ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzar)*, Jurnal Ahkam, 2 (12, 2012), 297-298

- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat seperti bagaimana perilaku masyarakat islam mengacu kepada hukum islam.
- d. Pola perilaku sosial masyarakat muslim.
- e. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan dalam beragama.

Hubungan timbal balik antara hukum islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum islam. selain itu bisa dilihat dari perubahan hukum islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum islam.⁴¹

⁴¹ Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, 100